



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 847/Pdt.P/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Nama: Woro D G Soeparto binti R Soeharsono, NIK 3171055203450005 lahir di Jakarta, 12-03-1945, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Komp Perhubungan No 38 RT 013 RW. 009 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I;
2. Nama: DR. Yudaningrum binti R Soeharsono, NIK 3175025606480004, lahir di Yogyakarta 16-06-1948, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan lainnya, Alamat Jalan Jati Anom No 21 RT 013 RW. 004 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur. Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II;
3. Nama: IR. Yudo Sudiro bin R Soeharsono, NIK 3674030605520001, lahir di Banjarmasin 06-05-1952, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Puyuh Barat EF 4/1 BTR 5 RT 006 RW. 009 Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon III;
4. Nama: Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S, NIK 3674055307830003, lahir di Jakarta 13-07-1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan H. Sidup No 53 RT 004 RW. 003 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Cipujat Timur, Kota Tangerang Selatan.
5. Nama: Arum Kinanti Handa R binti DR Judo Widjojo, NIK 3174017010890008, lahir di Jakarta 30-10-1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tebet Barat Dalam VIII A/6 RT 001 RW. 005 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon V, Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.Ag,S.H. Advokat dari kantor hukum Al-Aziz Nobile Law (ANL-LAW) yang

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Bunga Rampai XI gang 2, RT 14 RW 06 No 223, Malaka Jaya

Duren Sawit Jakarta Timur, dan beralamat Elektronik :

Alaziz.aa71@gmail.com, mobile : 0852-1516-0515. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal Selasa 27 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon (Pemohon I, dan Pemohon II) telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara permohonan nomor 847/Pdt.P/2023/PA.JS. tanggal 305 Oktober 2023 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan dalam keadaan agama Islam, yang bernama Judo Djuwito binti Dr. R. Soeharsono pada tanggal 21 Maret 2023 di Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No 3174-KM-27032023-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta Tertanggal 27 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEWARIS";
2. Bahwa, PEWARIS (Judo Djuwito) adalah anak dari pasangan suami isteri Dr. R. Soeharsono (ayah) yang meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor. 056/UM/I/75 dan Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor. 005/1.755.3;
3. Bahwa, PEWARIS (Judo Djuwito) semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan / nasab dan hanya mempunyai saudara kandung berjumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Dr.Ir.Imam Soengkowo (Alm);
 - 3.2 Woro D G Soeparto;
 - 3.3 DR. Yudaningrum;
 - 3.4. Joedo Lelono S (Alm);
 - 3.5 DR. Judo Widjojo (Alm);

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 IR. Yudo Sudiro;

3.7. Y.Puspito (Alm).

4. Bahwa Dr.Ir.Imam Soengkowo, sudah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris di Bandung tanggal 29 Mei 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 1/JS/1.755.3 dan semasa hidupnya Almarhum (Dr.Ir.Imam Soengkowo) tidak pernah menikah.
5. Bahwa Joedo Lelono S, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 25 Mei 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 2018? KMD/000137. Semasa hidupnya Joedo Lelono S hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Jenny Herawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/32/XII/81 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Diajeng Sekar Riyadini, Perempuan, lahir Jakarta 13 Juli 1983;
6. Bahwa, DR. Judo Widjojo, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 7 April 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-14042022-0011. Semasa hidupnya DR. Judo Widjojo hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Detty sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/99/III/1988 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Arum Kinanti Handa R , Perempuan, lahir Jakarta 30 Oktober 1989;
7. Bahwa Y.Puspito, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 1 Desember 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 3174051001-PKM-07122015-0001 dan semasa hidupnya Almarhumah tidak pernah menikah dengan siapapun;
8. Bahwa dengan meninggalnya PEWARIS (Judo Djuwito) pada tanggal 21 Maret 2023 di Jakarta maka yang menjadi ahli waris adalah :
 - a. Woro D G Soeparto binti R. Soeharsono (Saudara Kandung).
 - b. DR. Yudaningrum binti R. Soeharsono (Saudara Kandung);
 - c. Diajeng Sekar Riyadini binti Joedo Lelono S (Ahli waris Pengganti);
 - d. Arum Kinanti Handa R binti DR. Judo Widjojo (Ahli waris Pengganti);
 - e. IR. Yudo Sudiro bin R. Soeharsono (Saudara Kandung);
9. Bahwa selain nama-nama yang tertulis diatas tidak ada lagi nama lain yang berhak menjadi Ahli Waris dari Pewaris (Judo Djuwito) ;
10. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat Keterangan penetapan ahli

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris di Kelurahan setempat (Kebayoran Lama Utara) sebagaimana terlampir dalam surat Keterangan nomor : 44/PC.01.09 tertanggal 15 Mei 2023 Yang dikeluarkan Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama , Kota Jakarta Selatan.

11. Bahwa tujuan Para PEMOHON dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para PEMOHON di tetapkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS (Judo Djuwito) sesuai dengan Hukum Islam dan keperluan pengurusan administrasi harta peninggalan dari (Judo Djuwito);
12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- II. Menyatakan Pewaris Judo Djuwito bin R. Soeharsono telah meninggal dunia secara Islam di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023
- III. Menetapkan para ahli waris dari Judo Djuwito bin R. Soeharsono adalah :
 - a. Woro D G Soeparto binti R. Soeharsono (Saudara Kandung) .
 - b. DR. Yudaningrum binti R. Soeharsono (Saudara Kandung);
 - c. Diajeng Sekar Riyadini binti Joedo Lelono S (Ahli waris Pengganti);
 - b. rum Kinanti Handa R binti DR. Judo Widjojo (Ahli waris Pengganti);
 - c. IR. Yudo Sudiro bin R. Soeharsono (Saudara Kandung);
- IV. Menetapkan tujuan Para PEMOHON dalam mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para PEMOHON di tetapkan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS (Judo Djuwito) sesuai dengan Hukum Islam dan keperluan pengurusan administrasi harta peninggalan dari (Judo Djuwito).
- V. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam verita acara. yaitu

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlakutetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakandengan perbaikannya secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankanpermohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP a/n Woro D G Soeparto NIK.3171055203450005 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotocopy KTP a/n DR.Yudaningrum binti R Soeharsono NIK:3175025606480004 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotocopy KTP a/n IR.Yudo Sudiro bin R Soeharsono NIK 3674030605520001 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotocopy KTP a/n Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S, NIK 3674055307830003 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotocopy KTP a/n Arum Kinanti handa R binti DR Judo Widjojo NIK 3174017010890008 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Fotocopy Akta Kematian Pewaris Judo Dhuwito binti Dr.R.Soeharsono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);
7. Fotocopy Idjazah Sekolah SMA a/n Judo Djuwito binti Dr.R.Soeharsono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No.151/c/1975
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8);
9. Fotocopy Akta Kematian Soeharsono (ayah Pewaris) Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);
10. Fotocopy Akta Kematian Noenong Soeweni (Ibu Pewaris) Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris dari keluarga Kebayoran Lama Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.11);
12. Fotocopy Akta Kematian DR.Ir.Imam Soengkowo Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.12);
13. Fotocopy Akta Kelahiran Raden Roro Woro Dhewati binti R.Soeharsono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.13);
14. Fotocopy Akta lahir DR.Yudaningrum binti R Soeharsono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.14);
15. Fotocopy Akta lahir R. Joedo Lelono S (Alm) Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.15);
16. Fotocopy Akta Kematian Joedo Lelono S Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.16);
17. Fotocopy Akta Lahir Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.17);
18. Fotocopy Akta Kematian Dr.Judo Widjojo Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.18);

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Akta Kelahiran Arum Kinanti Handa R Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.19);
20. Fotocopy Akta Kelahiran Ir. Yudi Sudiro bin R Soeharsono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.20);
21. Fotocopy Akta lahir Yudo Puspito binti R. Soeharsono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai. (Bukti P.21);
22. Fotocopy Akta Kematian Yudo Puspito Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.22);
2. Bukti Saksi:
- 2.1. Kadir bin Sameja, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Kamp Buaran No.15 RT.03 RW.09 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
- sebagai penjaga rumah pewaris, Sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah istri dari (Judo Djuwito) Judo Djuwito.
 - Sepengetahuan saksi, Judo Djuwito binti Dr. R. Soeharsono pada tanggal 21 Maret 2023 di Tangerang meninggal dunia dalam keadaan agama Islam.
 - Sepengetahuan saksi, Orang tua Pewaris (Judo Djuwito) yang bernama Dr. R. Soeharsono (ayah) telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974 dan Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996.
 - Bahwa, Pewaris (Judo Djuwito) semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan dan hanya mempunyai saudara kandung berjumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama : Dr. Ir. Imam Soengkowo (Alm), Woro D G Soeparto, DR. Yudaningrum, Joedo Lelono S (Alm). DR. Judo Widjojo (Alm), IR. Yudo Sudiro, Y. Puspito (Alm).
 - Sepengetahuan saksi, Dr. Ir. Imam Soengkowo, sudah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 29 Mei 2001 dan semasa hidupnya Almarhum (Dr. Ir. Imam Soengkowo) tidak pernah menikah.

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Joedo Lelono S, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 25 Mei 2016 dan semasa hidupnya Joedo Lelono S hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Jenny Herawati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Diajeng Sekar Riyadini.
- Sepengetahuan saksi, DR. Judo Widjojo, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 7 April 2022 dan semasa hidupnya DR. Judo Widjojo hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Detty dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama . Arum Kinanti Handa R.
- Sepengetahuan saksi, Y.Puspito, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 1 Desember 2015 dan semasa hidupnya Almarhumah tidak pernah menikah dengan siapapun.
- Sepengetahuan saksi, Pewaris mempunyai anak angkat dan Pewaris tidak meninggalkan wasiat.
- Sepengetahuan saksi, Bahwa tujuan Para pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini adalah agar para pemohon di tetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Judo Djuwito) sesuai dengan Hukum Islam dan keperluan pengurusan administrasi harta peninggalan dari (Judo Djuwito).
- Bahwa setahu saksi, para ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan peninggalan (Judo Djuwito) antara lain mengurus keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum (Judo Djuwito) baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

2.2. Riyanto Utomo bin Guno M, lahir 6 Desember 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pepaya komplek Harperindo Blok AA IV / 62 RT.03 RW.10 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu almarhum, Sepengetahuan saksi, Judo Djuwito binti Dr. R. Soeharsono pada tanggal 21 Maret 2023 di Tangerang meninggal dunia dalam keadaan agama Islam.

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, Orang tua Pewaris (Judo Djuwito) yang bernama Dr. R. Soeharsono (ayah) telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974 dan Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996.
- Bahwa, Pewaris (Judo Djuwito) semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan dan hanya mempunyai saudara kandung berjumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama : Dr.Ir.Imam Soengkowo (Alm), Woro D G Soeparto, DR. Yudaningrum, Joedo Lelono S (Alm). DR. Judo Widjojo (Alm), IR. Yudo Sudiro, Y.Puspito (Alm).
- Sepengetahuan saksi, Dr.Ir.Imam Soengkowo, sudah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 29 Mei 2001 dan semasa hidupnya Almarhum (Dr.Ir.Imam Soengkowo) tidak pernah menikah.
- Sepengetahuan saksi, Joedo Lelono S, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 25 Mei 2016 dan semasa hidupnya Joedo Lelono S hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Jenny Herawati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Diajeng Sekar Riyadini.
- Sepengetahuan saksi, DR. Judo Widjojo, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 7 April 2022 dan semasa hidupnya DR. Judo Widjojo hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Detty dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama . Arum Kinanti Handa R.
- Sepengetahuan saksi, Y.Puspito, saudara kandung Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu pada 1 Desember 2015 dan semasa hidupnya Almarhumah tidak pernah menikah dengan siapapun.
- Sepengetahuan saksi, Pewaris mempunyai anak angkat dan Pewaris tidak meninggalkan wasiat.
- Sepengetahuan saksi, Bahwa tujuan Para pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini adalah agar para pemohon di tetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Judo Djuwito) sesuai dengan Hukum Islam dan keperluan pengurusan administrasi harta peninggalan dari (Judo Djuwito).
- Bahwa setahu saksi, para ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk menyelesaikan peninggalan (Judo Djuwito) antara lain mengurus

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum (Judo Djuwito)

baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (almarhum Judo Djuwito) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan berikut ini: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, para Pemohon sepakat untuk membaginya dengan cara sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, permohonan penetapan waris ini para Pemohon memohonkan untuk keperluan mengurus peninggalan Judo Djuwito untuk keperluan administratif lainnya terkait tirkah (harta peninggalan) almarhum pewaris.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.22 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3,P4,P5 yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Judo Djuwito anak dari pasangan suami isteri Dr. R. Soeharsono (ayah) dengan Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996, semasa hidupnya tidak pernah menikah.
3. Bukti Bukti P.7,P.8, P.13.P14.,P15.,P.20 DAN P.21. membuktikan bahwa Judo Djuwito,dengan . Dr.Ir.Imam Soengkowo (Alm); Woro D G Soeparto; DR. Yudaningrum, Joedo Lelono S (Alm), DR. Judo Widjojo (Alm), IR. Yudo Sudiro, Y.Puspito (Alm) adalah sadara kandung Judo Djuwito anak dari Dr. R. Soeharsono (ayah) dengan Noening Soeweni_(Ibu) yang secara hukum terikat dalam hubungan hukum yang dalam syari'at Islam punya kaitan darah.
4. Bukti Bukti P.17 satu orang anak yang bernama Diajeng Sekar Riyadini binti Joedo Lelono S, Perempuan, lahir Jakarta 13 Juli 1983; DAN P.19. satu orang anak yang bernama Arum Kinanti Handa R binti DR. Judo Widjojo, Perempuan, lahir Jakarta 30 Oktober 1989 membuktikan bahwa Judo Djuwito sebagai keponakan almarhumah Judo Djuwito, karena Judo Djuwito bersaudara kandung dengan Joedo Lelono S dengan . DR. Judo Widjojo (Alm), yang secara hukum terikat dalam hubungan hukum yang dalam syari'at Islam punya kaitan darah.
5. Bukti P.9 membuktikan bahwa ayah kandung dari alm. Judo Djuwito sudah meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974 Surat Keterangan surat keterangan kematian nomor. 056/UM/II/75.
6. Bukti P.10 membuktikan bahwa Bahwa ibu kandung dari alm. Judo Djuwito sudah meninggal meninggal pada tanggal 23 Juni 1996, sesuai dengan surat keterangan kematian nomor. 005/1.755.3.

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.12,P.16.P18. dan P.22. membuktikan bahwa saudara kandung Judo Djuwito,yaitu Dr.Ir.Imam Soengkowo (Alm); Joedo Lelono S (Alm), DR. Judo Widjojo (Alm), IR. Yudo Sudiro, Y.Puspito (Alm) anak dari Dr. R. Soeharsono (ayah) dengan Noening Soeweni (Ibu) telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam.

8. Bukti P.11. Fotokopi Keterangan nomor : 44/PC.01.09 tertanggal 15 Mei 2023 Yang dikeluarkan Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama , Kota Jakarta Selatan membuktikan bahwa Judo Djuwito telah meninggal pada tanggal 21 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan,

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. Dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

Petitum angka 1, 2 dan 3 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Judo Djuwitotelah meninggal

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika Judo Djuwito telah meninggal dunia karena penyakit di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023 di Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No 3174-KM-27032023-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta Tertanggal 27 Maret 2023 dalam keadaan beragama Islam, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu Woro D G Soeparto binti R. Soeharsono sebagai Saudara Kandung, DR. Yudaningrum binti R. Soeharsono, sebagai Saudara Kandung, Diajeng Sekar Riyadini binti Joedo Lelono S, sebagai anak dari saudara laki-laki (Ahli waris Pengganti), Arum Kinanti Handa R binti DR. Judo Widjojo, sebagai anak dari saudara kandung laki-laki (Ahli waris Pengganti) dan IR. Yudo Sudiro bin R. Soeharsono, sebagai saudara kandung, dan ayah dan ibu kandung Judo Djuwito meninggal terlebih dahulu dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Judo Djuwito, kini tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 5 (lima) orang orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pewaris (Judo Djuwito binti R Soeharsono) yang bernama Dr. R. Soeharsono (ayah) telah meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974 dan Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996.
2. Pemohon I (Woro D G Soeparto binti R Soeharsono), Pemohon II DR. Yudanigrum binti R Soeharsono, Pemohon III IR. Yudo Sudiro bin R Soeharsono adalah saudara kandung, Pemohon IV Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S dan Pemohon V Arum Kinanti Handa R binti DR Judo Widjojo, adalah anak dari saudara kandung Judo Djuwito binti R Soeharsono dan selama hidup Judo Djuwito binti R Soeharsono tidak pernah terikat dalam ikatan perkawinan sehingga tidak memperoleh anak.
3. Bahwa Almarhumah Judo Djuwito binti R Soeharsono telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 21 Maret 2023 di Jakarta dalam usia 77 tahun dan dalam keadaan beragama Islam.
4. Bahwa ketika Almarhumah Judo Djuwito binti R Soeharsono meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu tiga orang saudara kandung yaitu (Woro D G Soeparto binti R Soeharsono), Pemohon II DR. Yudanigrum binti R Soeharsono, Pemohon III IR. Yudo Sudiro bin R Soeharsono dan anak kandung dari saudara laki-laki kandung yaitu Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S dan Arum Kinanti Handa R binti DR Judo Widjojo, ibu kandung Judo Djuwito yang bernama Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996 dan dan ayah kandung Judo Djuwito yang bernama Dr. R. Soeharsono (ayah) yang meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974, semuanya beragama Islam.
5. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali tiga orang saudara kandung yaitu (Woro D G Soeparto binti R Soeharsono), DR. Yudanigrum binti R Soeharsono, IR. Yudo Sudiro bin R Soeharsono dan anak kandung dari saudara laki-laki kandung yaitu Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S dan Arum Kinanti Handa R binti DR Judo Widjojo yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhum Judo Djuwito) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah*

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرَّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَأُوكَتِرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena di persidangan terungkap bahwa ibu kandung Judo Djuwito yang bernama Noening Soeweni (Ibu) meninggal pada tanggal 23 Juni 1996 dan dan ayah kandung Judo Djuwito yang bernama Dr. R. Soeharsono (ayah) yang meninggal pada tanggal 7 Oktober 1974, maka majelis hakim berpendapat harus dinyatakan telah terbukti para Pemohon ada hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkanyang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari almarhum Judo Djuwito, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Judo Djuwito binti Dr. R. Soeharsono telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 21 Maret 2023.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhuma Judo Djuwito binti R Soeharsono yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Woro D G Soeparto binti R Soeharsono sebagai saudara kandung perempuan,
 - 2) DR. Yudaningrum binti R Soeharsono sebagai saudara kandung perempuan.
 - 3) IR. Yudo Sudiro bin R Soeharsono sebagai saudara kandung laki-laki.
 - 4) Diajeng Sekar Riyadini binti R Joedo Lelono S, sebagai anak kandung dari saudara kandung laki-laki.
 - 5) Arum Kinanti Handa R binti DR Judo Widjojo, sebagai anak kandung dari saudara kandung laki-laki.
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Jumlah Rp 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Taslimah., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin., S.H., M.H dan Dr. Hj. Yayuk Afianah., S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H
AFIANAH.,S.Ag.,M.A,

Dr. Hj.YAYUK

PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0.; |
| 4. PNBP | Rp. 10.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000; |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000; |

Jumlah Rp 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 847/Pdt.P/2023/PA JS. Tanggal 6 Desember 2023
Hal. 17 dari 17 hal.